

BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDOKUMENTASIAN  
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu dilakukan penyeragaman penyusunan dan pendokumentasian produk hukum daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), Peraturan Bersama (PB) Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Peraturan Bupati, yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang dibentuk oleh Bupati.
9. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disebut PB Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih bupati.
10. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
11. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
12. Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
15. Badan Pembentukan Perda, yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan, dan kantor di Lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum daerah.
19. Pembentukan perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.

## BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

### Pasal 2

Produk Hukum Daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

### Pasal 3

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda;
- b. Perbup; dan
- c. PB Bupati.

### Pasal 4

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Bupati.

## BAB III PERENCANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

### Pasal 5

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
- b. perencanaan penyusunan rancangan perda bersifat kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan perda di luar Propemperda.

### Paragraf 1 Tata Cara Penyusunan Propemperda di Lingkungan Pemerintah Daerah

### Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan pimpinan SKPD dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat Bupati kepada SKPD.

### Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
  - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
    1. kewenangan;
    2. materi muatan; atau
    3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 8

- (1) Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat Bupati selambat-lambatnya pada 31 Oktober atau sebelum APBD ditetapkan.

### Paragraf 2

#### Tata Cara Penyusunan Propemperda

### Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
  - a. perintah perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.

### Pasal 10

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. APBD;
  - c. penataan kecamatan; dan
  - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
  - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
  - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan Bagian Hukum;
  - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Kedua  
Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati

Pasal 11

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan SKPD masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya.
- (2) Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya pada 31 Januari atau 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.
- (4) Perencanaan penyusunan peraturan yang telah atau belum ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan adanya perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bagian Hukum selambat-lambatnya pada 31 Januari.

BAB IV  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu  
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 12

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk peraturan berupa Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Paragraf 1  
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik

Pasal 13

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari pimpinan SKPD mengikutsertakan Bagian Hukum.
- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan perda.

Pasal 14

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan atau pembahasan naskah akademik rancangan Perda yang diterima dari SKPD.
- (2) Penyelarasan atau pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan naskah akademik rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan atau pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali naskah akademik rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan atau pembahasan kepada SKPD disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan/pembahasan.

Paragraf 2  
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati memerintahkan SKPD pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Bupati membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
- c. Koordinator : Asisten yang membidangi;
- d. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk;
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
- f. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.

- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan perda yang disusun.

#### Pasal 16

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 17

Ketua tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

#### Pasal 18

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan SKPD pemrakarsa.

#### Pasal 19

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

#### Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada pemrakarsa atau pimpinan SKPD terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Bupati.

## Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan Rancangan Peraturan Bersama Bupati

### Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau PB Bupati.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau PB Bupati berdasarkan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.
- (4) Pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati yang disusun

## BAB V PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PENETAPAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 23

Penyusunan produk hukum daerah yang berbentuk penetapan berupa Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Penyusunan Keputusan Bupati

### Pasal 24

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bagian Hukum dengan nota dinas Kepala SKPD atau Sekretaris atas nama Kepala SKPD.

- (3) Bagian Hukum melakukan harmonisasi atas rancangan Keputusan Bupati, mengenai tata cara penulisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (4) Keputusan Bupati yang telah diharmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda koreksi dan diberikan paraf setiap halaman oleh Kepala Bagian Hukum dan dikembalikan kepada Kepala SKPD Pemrakarsa untuk diajukan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi setelah mendapat paraf pimpinan SKPD terkait yang disertai dengan Telaahan Staf.
- (5) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Bupati beserta Telaahan Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.
- (6) Pimpinan SKPD Pemrakarsa tetap bertanggung jawab terhadap substansi/materi muatan Keputusan Bupati yang ditetapkan.

#### Pasal 25

- (1) Keputusan Bupati yang berparaf menjadi arsip Bagian Hukum disertai fotokopi Telaahan Staf/Nota pengajuan naskah dinas/nota dinas.
- (2) Pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Subbag Dokumentasi Hukum.

### BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

#### Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda

#### Pasal 26

Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

#### Pasal 27

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
  - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
- (2) Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan naskah akademik, naskah akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.

#### Pasal 28

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, SKPD pemrakarsa/Bagian Hukum memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

### Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
  - c. Koordinator : Asisten yang membidangi;
  - d. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk;
  - e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
  - f. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan dan dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghadiri rapat-rapat pembahasan di DPRD sesuai tingkat pembicaraan.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati/Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

### Pasal 30

Dalam rangka pembahasan rancangan Perda di DPRD, yang berasal/inisiatif DPRD, maka Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

### Pasal 31

- (1) Rancangan Perda dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

### Pasal 32

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. dalam hal rancangan Perda usulan Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
  1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
- b. dalam hal rancangan perda usulan DPRD dilakukan dengan:
  1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan perda;
  2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati.
- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atau Bapemperda yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

### Pasal 33

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
  1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus/ pimpinan Bapemperda yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
  2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Bupati.

### Pasal 34

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

### Pasal 35

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.

### Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

### Paragraf 2

#### Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati

### Pasal 37

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan Peraturan Bersama Bupati dilakukan oleh Bupati bersama dengan SKPD pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan PB Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pengarah : Sekretaris Daerah;
  - c. Koordinator : Asisten yang membidangi;

- d. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk;
  - e. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
  - f. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Pimpinan SKPD pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan PB Bupati.
  - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan PB Bupati kepada Bupati/Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan dan keputusan.

#### Pasal 38

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan PB Bupati yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan PB Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan PB Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Apabila ada Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan SKPD pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh Ketua tim.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan Bupati dan/atau rancangan PB Bupati yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

### Bagian Kedua Pembahasan Produk Hukum Berbentuk Penetapan

#### Pasal 40

Pembahasan Keputusan Bupati dilakukan oleh internal SKPD pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.

#### Pasal 41

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan SKPD Pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap substansi/muatan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu  
Penetapan

Paragraf 1  
Peraturan Daerah

Pasal 42

- (1) Penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 43

- (1) Penandatanganan Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. DPRD
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - d. SKPD pemrakarsa.

Paragraf 2  
Peraturan Bupati atau Peraturan Bersama Bupati

Pasal 44

- (1) Rancangan Peraturan Bupati atau Rancangan PB Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Bupati atau PB Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Bupati atau rancangan PB Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Bupati.

Pasal 45

- (1) Penandatanganan peraturan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 46

- (1) Penandatanganan PB Bupati dibuat dalam rangkap 5 (lima).

- (2) Dalam hal penandatanganan PB Bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB Bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah masing masing pemrakarsa;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD masing masing pemrakarsa.

Paragraf 3  
Keputusan Bupati

Pasal 47

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan dan diharmonisasikan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan rancangan Keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
  - a. wakil bupati;
  - b. sekretaris daerah; atau
  - c. pimpinan SKPD.

Pasal 48

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
  - c. SKPD Pemrakarsa.

Bagian Kedua  
Penomoran

Pasal 49

- (1) Penomoran produk hukum daerah terhadap Perda, Peraturan Bupati, PB Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat yaitu NOMOR.....TAHUN .....
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi yaitu NOMOR 188.45/...../2018.

Bagian Ketiga  
Pengundangan

Pasal 50

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### Pasal 51

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

#### Pasal 52

- (1) Peraturan Bupati, dan PB Bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Perda, Peraturan Bupati, dan PB Bupati mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
- (3) Perda, Peraturan Bupati, PB Bupati yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 53

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Perda, Peraturan Bupati, dan PB Bupati.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Perda, Peraturan Bupati, dan PB Bupati dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

#### Pasal 54

- (1) Perda, Peraturan Bupati, dan PB Bupati dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dikelola oleh Bagian Hukum.

#### Bagian Keempat Autentifikasi

#### Pasal 55

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum untuk perda, Peraturan Bupati, PB Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan/atau SKPD pemrakarsa.

BAB VIII  
PENYEBARLUASAN

Pasal 57

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau DPRD sejak Penyusunan Propemperda, Penyusunan Rancangan perda dan pembahasan rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 58

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan perda dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda dapat disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan/atau dengan SKPD pemrakarsa.

Pasal 59

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau PB Bupati.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. kunjungan kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, FGD dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau PB Bupati.

- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau PB Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 61

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12 dan tinta hitam.
- (2) Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
  - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih 80 gram.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - b. Perda, Peraturan Bupati, PB Bupati, Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
  - c. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

### Pasal 62

- (1) Perda, Peraturan Bupati, PB Bupati, dan Keputusan Bupati, menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah.

### Pasal 63

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau PB Bupati, dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Peraturan Bupati, dan/atau PB Bupati, dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap produk hukum daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat, wajib membawa surat pengantar dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 65

Khusus untuk susunan keanggotaan Tim dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) terhadap :

- a. Penyusunan perda tentang APBD, APBD Perubahan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, RPJPD, RPJMD;
  - b. Penyusunan Perbup tentang Penjabaran APBD, Penjabaran APBD Perubahan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, RKPD;
- dapat ditetapkan tersendiri sesuai kebutuhan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 66

Khusus Keputusan Bupati tentang urusan kepegawaian berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Terhadap Produk Hukum Daerah yang sudah ditandatangani oleh Bupati/Pejabat yang berwenang meskipun tidak melalui koreksi/harmonisasi dari Bagian Hukum tetap diberikan penomoran.

Pasal 68

Biaya penyusunan Produk Hukum Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Ketentuan mengenai bagan dan alur Produk Hukum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung,  
pada tanggal 27 Desember 2018

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2018 NOMOR 44